



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 04/SK/DIR/RSAS/I/2019

TENTANG

BANTUAN BIAYA PENYELESAIAN PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI

DIREKTUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan berupa Tugas Belajar dan Izin Belajar;

b. bahwa pendidikan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu diberikan bantuan biaya pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Bantuan Biaya Penyelesaian Pendidikan Bagi Pegawai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/ 923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
10. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/ 923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
11. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Bantuan Biaya Penyelesaian Pendidikan Bagi Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Bantuan Biaya Penyelesaian Pendidikan Bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan bantuan pendidikan
2. Mengajukan proposal kebutuhan biaya pendidikan
3. Memiliki Surat Keputusan Penetapan Tugas/Izin Belajar
4. Memiliki Surat Keterangan aktif kuliah dari lembaga pendidikan
5. Foto copy nilai semester.
6. Membuat Surat Pernyataan belum mendapatkan bantuan pendidikan
7. Surat Pernyataan Kesanggupan

KETIGA : Bantuan Biaya Penyelesaian Pendidikan Bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis II/Fellowship maksimal sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah)/orang yang dibayarkan 4 tahap. Pembayaran setiap tahap Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) /orang yang disesuaikan dengan kondisi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
2. Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis I maksimal sebesar Rp.100.000,000,- (Seratus Juta Rupiah)/orang yang dibayarkan setiap tahun maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)/orang yang disesuaikan dengan kondisi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
3. Bantuan penyelesaian pendidikan S2 dibayarkan sekaligus yang disesuaikan dengan kondisi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo maksimal sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Puluh Juta Rupiah)/orang .
4. Bantuan penyelesaian pendidikan S1 Ners dibayarkan sekaligus disesuaikan dengan kondisi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)/orang.

5. Bantuan pendidikan PTTD (Pendidikan Teknis Transfusi Darah) dibayarkan sekaligus yang disesuaikan dengan kondisi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo maksimal sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)/orang.
6. Bantuan penyelesaian Pendidikan Peserta Izin Belajar / Tugas Belajar untuk Program Diploma III, Diploma IV sampai dengan Strata I dibayarkan sekaligus yang disesuaikan dengan kondisi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo maksimal sebesar :
 - a. Diploma III Rp. 1.590.000,- (Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)/orang.
 - b. Diploma IV dan Starata I Rp. 1.850.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/orang.

KEEMPAT : Bagi penerima bantuan biaya pendidikan Dokter Spesialis I dan Dokter Spesialis II wajib membuat perjanjian dihadapan notaris yang dituangkan dalam akta perjanjian.

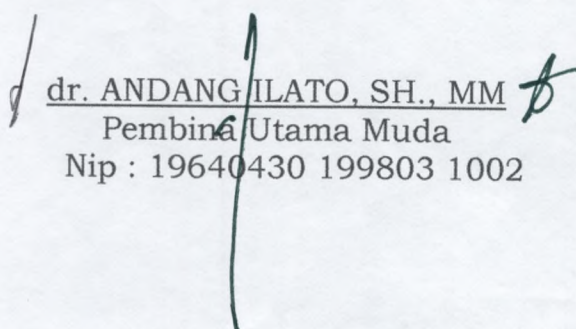
KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 06/SK/DIR/RSAS/I/2017 tanggal 2 Januari 2018 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 02 Januari 2019

DIREKTUR,


dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI
SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 04/SK/DIR/RSAS/I/2019

TANGGAL : 02 JANUARI 2019

TENTANG

BANTUAN BIAYA PENYELESAIAN PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI

NO	JENIS BANTUAN	JUMLAH BANTUAN
1	Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis II/Fellowship	Rp.100.000.000,-/Orang/Tahun
2	Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis I	Rp. 20.000.000,-/orang/Tahun
3	Bantuan penyelesaian pendidikan S2	Rp. 10.000.000,-/orang/Tahun
4	Bantuan penyelesaian pendidikan S1 Ners	Rp. 5.000.000,-/orang/Tahun
5	Bantuan pendidikan PTTD (Pendidikan Teknis Transfusi Darah)	Rp. 30.000.000,-/orang/Tahun
6	Bantuan Biaya penyelesaian Pendidikan Peserta Izin Belajar / Tugas Belajar untuk Program Diploma I sampai dengan Strata I :	
	a. Dipoloma III	Rp. 1.590.000,-/orang/Tahun
	b. Diploma IV dan Strata I	Rp. 1.850.000,-/orang/Tahun

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002